



<p style="text-align: center;">UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p>	<p>NOMOR SOP : 009/UN9/TIK.SOP/2023</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 27 Maret 2023</p> <p>TGL. REVISI : 27 Maret 2023</p> <p>TGL. EFEKTIF : 27 Maret 2023</p> <p>DISAHKAN OLEH : KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p style="text-align: right;">Dipl.-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D. NIP. 196409111999031002</p> <p>NAMA SOP : LAYANAN PENITIPAN SERVER DI UPT TIK</p>
<p>DAŠAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang teknologi informasi 2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi 3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang administrasi
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari unit kerja 2. Berita Acara penitipan server 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dengan akses internet 2. Server 3. Printer 4. Kertas
<p>PERINGATAN</p> <p>UPT TIK hanya mengkomodir terkait supply listrik dan tidak bertanggung jawab terkait mekanisme serta permasalahan server</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

TUJUAN	DEFINISI
Menempatkan perangkat server di UPT TIK.	Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data. Biasanya, penyimpanan data di server dipakai untuk menyimpan dokumen dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan. Misalnya menampilkan website, mengirim email, dan lainnya.
INDIKATOR KINERJA	FLOWCHART SOP MONITORING DAN EVALUASI RISET
Penempatan server untuk mempermudah akses dalam server jaringan lain.	Prosedur operasional penitipan server oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat dalam flowchart berikut.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PENITIPAN SERVER DI UPT TIK**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Kelengkapan dan Detil Kegiatan	Mutu Baku	Output
		Unit Kerja	Ka. TIK	Sub Koord. Bidang Umum	Staf Layanan TIK			
1	Unit kerja mengajukan surat Permohonan Penitipan Server	1				Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja	5 menit	Surat di agendakan dan diarsipkan
2	Ka. TIK menerima surat permohonan penitipan server dari unit kerja		2			Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja	10 menit	Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja
3	Memerintahkan Sub Koord. Bidang Umum untuk mendaklajuti ke staf layanan TIK melakukan penitipan server			3		Disposisi Ka. TIK dan surat dari unit kerja	10 menit	Perangkat yang akan dititipkan dan berita acara penitipan server
4	Staf Layanan TIK untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis. Staf layanan TIK melakukan koordinasi terkait penitipan server kepada si penitip server. Staf layanan TIK Melakukan acara serah terima penitipan server ke ruang server UPT TIK. Staf layanan TIK melakukan pengerjaan teknis persiapan pemasangan server titipan (fisik dan/atau logic)				4	Berita Acara penitipan server	10 menit	Berita Acara penitipan server dan perangkat server yang akan dititipkan
5	Istalasi server secara fisik dan logic selesai di eksekusi, dan Staf layanan TIK melaporkan hasil pekerjaan ke Ka. TIK				End	Laporan penitipan server		

Mengetahui
Kepala

Dipi-Ing. Ir. Amritan Saladin Mohnuni, Ph.D.
NIP. 196409111999031002